

## SURAT KEPUTUSAN LURAH GROGOL

Nomor : 148 / 13 / 1 / Pem.

Lampiran :

Tentang

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 006 / RUKUN WARGA (RW) 005  
KEL. GROGOL KEC. LIMO KOTA DEPOK.  
MASA BHAKTI 2011-2014

## LURAH GROGOL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memelihara serta melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan perlu mengesahkan susunan pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga Kelurahan Grogol Kecamatan limo.
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pengurus Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011;
  5. Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
  6. Keputusan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Memperhatikan** :
- Laporan Ketua RW 05 tentang Kepengurusan RW 05 dan RT 01, 02, 03 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo masa bhakti tahun 2011 – 2014, dan Surat dari RT 006/005 Komplek Griya Pendowo Indah Jl. Pendowo Raya Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok, Nomor : 001/Ext/RT 06/1/2013, Tanggal 02 Januari 2013, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Baru RT 006.

PERTAMA

Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 / Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok.

KEDUA

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok adalah:
  - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang tanggung jawab Pemerintah,
  - b. Memelihara kerukunan hidup warga,
  - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
2. Fungsi adalah:
  - a. Pengkoordinasian antar warga,
  - b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah,
  - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

KETIGA

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Untuk :
  - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Melaksanakan keputusan musyawarah warga;
  - c. Membina kerukunan hidup warga;
  - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga;
  - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan.
2. Hak untuk :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berakhir sampai dengan 29 Mei 2014 dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : GROGOL  
Pada tanggal : 02 Januari 2013



LURAH GROGOL

BACHTIAR.SB.S.Sps

Nip. 19711118 2001121 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Limo;
2. Yth. Ketua LPM Kelurahan Grogol;
3. Yth. Ketua RW 05 Kelurahan Grogol.

Nomor : 148 / 13 / 11 / Pem  
Tanggal :  
Perihal : Pengesahan Pengurus RT 006 RW 005 Kelurahan Grogol  
Kecamatan Limo Masa bhakti tahun 2011- 2014

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 005 KELURAHAN GROGOL KECAMATAN LIMO  
MASA BHAKTI TAHUN 2011 - 2014

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ari Sudjtmiko ( Kav 30)	Ketua	
2.	I Made Sugi Ardana ( Kav. 73 )	Sekretaris	Berilaku mulai tanggal
3.	H. Anhar Samura ( Kav 49 K )	Bendahara	

Ditetapkan di : GROGOL  
Pada tanggal : 02 Januari 2013

LURAH GROGOL  
KELURAHAN  
GROGOL  
PEMERINTAH KECAMATAN LIMO  
BACHTIAR S.B.S Sos  
Nip. 19711118 200112 1 001